



PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKAGLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT

Alfirza Dafrin Achmad Ichwani*, Lazarus Tri Setyawanta Rebala,
Elfia Farida

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: alfirzadafrinachmadi@gmail.com

Abstrak

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan dunia adalah perdagangan narkotika global. Pandemi COVID-19 beberapa tahun ini juga telah membuat sindikat perdagangan narkotika global beradaptasi dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan darat dan udara. Akibatnya, terjadi peningkatan penggunaan rute laut dalam perdagangan narkotika global. Semua negara bergantung pada keamanan laut, oleh sebab itu dalam mengatasi perdagangan narkotika global yang melalui akses laut diperlukan pendekatan lintas negara. Dalam penelitian ini permasalahan diuraikan lebih lanjut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. UNODC sebagai salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi membuat dunia lebih aman dari kejahatan, khususnya dalam hal ini perdagangan narkotika global yang melalui akses laut beserta dengan negara-negara anggota berkomitmen untuk memberantas perdagangan narkotika global melalui akses laut dengan berbagai program dan kerjasamaseperti *The Global Maritime Crime Programme (GMCP)*, *Program Governance Committee*, serta berbagai macam program lainnya termasuk kampanye dan pelatihan.

Kata Kunci: UNODC; Perdagangan Narkotika; Laut; Global.

Abstract

A form of transnational crime that threatens the security of the world is global narcotics trade. The COVID-19 pandemic in recent years has also made global narcotics trade syndicates adapt to land and air borders closure. As a result, there are increase in the use of sea routes. All countries depend on maritime security, therefore in overcoming the global narcotics trade through sea access, a cross-border approach is needed. In this study, the problems are described using a juridical-normative approach, with descriptive research specifications. UNODC as one of the United Nations offices has a mission to contribute to making the world safer from crime, especially in terms of global narcotics trade through sea access and member states are committed to combating global narcotics trade through sea access with various programs and collaborations such as The Global Maritime Crime Program (GMCP), Program Governance Committee, and other programs including campaigns and training.

Keywords: UNODC; Narcotics Trade; Sea; Global.

I. PENDAHULUAN

Segala kemudahan dan keterbukaan yang ada pada saat ini sebagai konsekuensi dari adanya globalisasi ternyata tidak selamanya menciptakan dampak yang positif. Globalisasi telah memicu peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh penjuru dunia.¹ Dampak dari kesenjangan tersebut telah

¹ Akhmad, Nur Zaroni, "Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam", (*Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.1, 2015),



banyak menyebabkan orang-orang terpaksa harus melakukan tindak kejahatan sebagai upaya untuk tetap bertahan hidup di tengah lajunya arus perkembangan globalisasi.² Salah satu bentuk kejahatan yang dipicu oleh globalisasi adalah kejahatan transnasional terorganisir.

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan kejahatan yang melibatkan kelompok kriminal yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan ilegal. Kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi ancaman terhadap keamanan dunia.³ Salah satu wujud dari kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan dunia dalam hal ini adalah perdagangan narkoba global. Perdagangan narkoba global merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas global mengingat sifatnya yang melampaui lebih dari satu yurisdiksi negara.⁴

Di dalam beberapa tahun terakhir, walaupun sempat mengalami kendala akibat situasi Pandemi COVID-19, sindikat perdagangan narkoba global dengan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada di lapangan. Pandemi COVID-19 membawa tren baru dalam perdagangan narkoba global dengan adanya peningkatan penggunaan rute laut dan perairan seperti yang terjadi di banyak negara di Eropa, Amerika Selatan, Afrika Utara dan Asia Tenggara.⁵

Pergeseran tren ini sedikit banyak disebabkan oleh penutupan perbatasan negara dan ketatnya penjagaan di jalur darat, serta pengurangan volume penerbangan komersial yang biasanya menjadi akses utama perdagangan narkoba global. Menurut *World Drug Report 2021* yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), telah terjadi peningkatan penyitaan kokain di pelabuhan-pelabuhan di Eropa selama pandemi. Data dari 12 negara menunjukkan bahwa jumlah kokain yang disita di pelabuhan naik menjadi 18% pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi internasional memiliki peran untuk memberantas perdagangan narkoba melalui UNODC. UNODC merupakan salah satu badan PBB yang dibentuk pada tahun 1997 melalui resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/51/950 yang mulanya bernama *Office for Drug Control and Crime Prevention* yang dibentuk dengan menggabungkan *United Nations International Drug Control Program* (UNDCP) dan *The Centre for International Crime Prevention*. Kemudian resmi berganti nama menjadi *United*

hlm. 15.

² Stewart, M. Patrick, *How Globalization Affects Transnational Crime*, 2012, <https://www.cfr.org/blog/how-globalization-affects-transnational-crime>, diakses pada 2 Januari 2022.

³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *An Overview: Transnational Crime Issues in International Criminal Law Associated with MLA Regime*, diakses pada 2 Januari 2022 melalui http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=258:an-overview-transnational-crime-issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim&catid=101&Itemid=181.

⁴ Paul, Rexton Kan, *Drug Trafficking and International Security* (Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2016), pp 8.

⁵ UNODC, *World Drug Report 2021 'Covid-19 and Drugs: Impact Outlook*, 2021, pp 11.

⁶ *Ibid*, pp 16.



Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2002.⁷ UNODC berperan penting dalam upaya menjembatani upaya pemberantasan perdagangan narkotika global.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin permasalahan yang dibahas diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan perdagangan narkotika global sebagai salah satu kejahatan transnasional?
2. Bagaimana peran UNODC dalam memberantas perdagangan narkotika global?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dalam penelitian ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder⁸

Spesifikasi dari penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengonsepsikan sesuatu permasalahan di tempat tertentu atau pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan fakta terkait dengan bagaimana situasi perkembangan perdagangan narkotika global yang melalui akses laut beserta bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNODC beserta negara-negara anggota dalam mengatasinya.⁹

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah:
 - a. *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC);
 - b. *United Nations Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*;
 - c. *The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982);
 - d. *United Nations Security Council Resolution No. 1373*;
 - e. *United Nations General Assembly Resolution No. A/RES/51/950*;
 - f. *United Nations Secretary General's Bulletin 'Organization of the United Nations Office on Drugs and Crime'*;

⁷ Naureen, Chowdhury Fink, "United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Meeting the Challenge: A Guide to United Nations Counterterrorism Activities" (*International Peace Institute*, 2012).

⁸ Amiruddin, dan Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁹ Suteki, dan Galang, Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

- g. *The United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice*;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan yang digunakan adalah:
 - a. Buku-buku terkait Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional, Hukum Organisasi Internasional, dan buku-buku tentang metodologi penelitian hukum;
 - b. Artikel-artikel serta makalah-makalah terkait Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional, dan Hukum Organisasi Internasional, Kejahatan Transnasional Terorganisir, Perdagangan Narkotika, PBB, UNODC, dan lain sebagainya;
 - c. Jurnal Ilmiah terkait dengan judul penelitian;
 - d. Sumber-sumber internet; dan
 - e. Referensi lainnya.
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang melengkapi dan memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Ensiklopedia Hukum; dan
 - c. Bahan referensi lainnya

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data dari telaah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang diantaranya terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.¹⁰ Data dalam penelitian ini berupa fakta-fakta beserta penjelasan terkait dengan situasi perkembangan kasus perdagangan narkotika global yang melalui akses laut serta upaya-upaya yang dilakukan oleh UNODC serta negara-negara anggota dalam upaya memberantasnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perdagangan Narkotika Global Sebagai Salah Satu Kejahatan Transnasional

1. Globalisasi Dan Perkembangan Kejahatan Transnasional

Terkait dengan definisi dari Globalisasi mengutip pernyataan Fredric Jameson adalah: *“The concept of globalization reflects the sense of an immense enlargement of world communication, as well as of the horizon of a world*

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 204.



market, both of which seem far more tangible and immediate than in earlier stages of modernity."¹¹

Banyak sarjana yang menyatakan globalisasi dimulai dengan perjalanan Columbus ke Dunia Baru pada tahun 1492.¹² Namun ternyata, jauh sebelum Columbus melakukan pelayaran melintasi samudera, orang-orang telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk bertukar ide, barang-barang, dan kebiasaan mereka di sepanjang perjalanan. Jalur Sutra, jaringan rute perdagangan kuno melintasi China, Asia Tengah, dan Mediterania yang digunakan antar tahun 50 SM hingga 250 M mungkin merupakan contoh awal yang paling terkenal. Teknologi baru memainkan peran kunci dalam perdagangan di Jalur Sutra. Kemajuan dalam metalurgi (besi) menyebabkan penciptaan koin, kemajuan transportasi mengarah pada pembangunan jalan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar pada saat itu, dan peningkatan produksi pertanian menyebabkan lebih banyak komoditas yang dapat diperdagangkan antar daerah.¹³

Jenis pertukaran ini berlanjut dan dipercepat pada Zaman Eksplorasi. Para penjelajah Eropa mencari rute laut baru untuk memperoleh rempah-rempah dan sutra.¹⁴ Selanjutnya globalisasi terus berkembang pada Era Revolusi Industri, yang dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18 dan selanjutnya menyebar di seluruh dunia pada awal Perang Dunia II. Pengenalan teknologi baru ke dalam proses manufaktur telah mengubah masyarakat pertanian sederhana menjadi masyarakat industri yang kompleks. Akibatnya, cara bekerja, tempat tinggal, dan cara berkomunikasi antar manusia satu sama lain pun berubah. Begitu pula bentuk pemerintahan, bahkan lingkungan fisik planet ini, selamanya berubah. Gelombang industrialisasi tersebut didukung oleh penemuan pabrik, mesin uap, kereta api, kapal uap, mobil, dan pesawat terbang.¹⁵

Globalisasi telah memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pergerakan ide secara lintas batas. Akibat dari adanya globalisasi, banyak negara telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tetapi sejak krisis keuangan global 2008–2009, banyak orang yang menentang globalisasi karena dianggap telah menjadi faktor utama yang memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.¹⁶ Misalnya di Indonesia, per-September 2021 Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,50 juta orang.¹⁷

¹¹ Manfred, B. Steger, *Globalization: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2003), hlm 10.

¹² Karl, Moore dan David, Lewis, *The Origins of Globalization* (New York: Routledge, 2009), hlm 210.

¹³ Manfred, B. Steger, *Op.cit.*, hlm 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm 29.

¹⁵ Robert, C. Allen, *The British Industrial Revolution in Global Perspective, 1st ed., New Approaches to Economic and Social History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp 1.

¹⁶ Kenichiro, Ikeshita, dan Daisuke, Ikazaki, eds., *Globalization, Population, and Regional Growth in the Knowledge-Based Economy*, vol. 43 (Singapore: Springer, 2021), pp 1-2.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik Tahun 2022."

Globalisasi juga telah memberikan manfaat bagi jaringan kejahatan transnasional terorganisir. Pengiriman barang global, dalam hal ini melalui akses maritim, dapat dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir untuk menyelundupkan barang terlarang dalam jumlah besar dengan menggunakan kontainer kargo. Mereka berusaha memanfaatkan fakta bahwa jumlah kontainer yang sangat banyak dikirim setiap tahunnya membuat secara fisik tidak mungkin untuk memeriksa masing-masing kontainer tersebut.¹⁸

Globalisasi dan perkembangan dari kelompok kejahatan transnasional terorganisir khususnya di era modern bermula pada akhir abad ke-20. Globalisasi telah mendorong kelompok kejahatan transnasional terorganisir di seluruh dunia untuk semakin berkembang dan telah memanfaatkan adanya liberalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, serta semakin terbukanya batas-batas antar negara.

Salah satu contoh nyata perkembangan kelompok kejahatan transnasional terorganisir yaitu adalah kelompok mafia Ndrangheta. Kelompok Ndrangheta berasal dari Calabria, salah satu wilayah di Italia, dan kelompok ini telah berdiri sejak tahun 1800-an. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh kelompok ini cukup bervariasi yaitu diantaranya prostitusi, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, korupsi, pembunuhan bayaran, dan lain sebagainya.¹⁹

Hingga periode 1970-an, Ndrangheta jarang sekali beroperasi di luar daerah Calabria. Namun pada periode 1990-an, Ndrangheta mencari peluang baru di pasar global. Misalnya saja, Ndrangheta mulai menandatangani kontrak dengan kartel narkoba di Kolombia, dengan tujuan untuk mengimpor serta memasok kokain untuk pasar Eropa yang pada saat itu sedang berkembang. Saat ini, eksistensi dari kelompok Ndrangheta sendiri menjadi semakin signifikan yang mana kelompok ini memiliki jaringan di lebih dari 12 negara yang tersebar di penjuru dunia, mulai dari Australia hingga Kanada.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok kejahatan transnasional terorganisir telah mendapat manfaat yang signifikan dari adanya globalisasi, dan akan terus berlanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan kerja sama internasional yang efektif.

2. Perkembangan Perdagangan Narkoba Global

Peraturan ataupun perundang-undangan terkait larangan penggunaan narkoba telah ada lama sepanjang sejarah peradaban manusia.²¹

Contoh paling awal yang tercatat di dunia adalah larangan penggunaan dan mengonsumsi alkohol berdasarkan hukum Islam (*Syariah*), yang biasanya dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.²² Kampanye besar-besaran

¹⁸ *Loc. cit.*

¹⁹ Eric, H Holder, Laurie, O Robinson, dan John, H Laub, *Responding to Transnational Organized Crime - Supporting Research, Improving Practice*, (2011), hlm 6.

²⁰ *Loc. cit.*

²¹ New World Encyclopedia, "Drug Trafficking," 2020. Diakses pada 5 Februari 2022 melalui https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Drug_trafficking&oldid=1040843

²² Mustapha, Sheikh dan Tajul, Islam, *Islam, Alcohol, and Identity: Towards a Critical Muslim Studies Approach*, (Pluto Journals 3, no. 2, 2018), pp 207. Diakses pada 17 Maret 2022.



melawan Sufi yang menggunakan ganja dilakukan di Mesir pada abad ke-11 dan 12, yang mengakibatkan, antara lain pembakaran ladang ganja, dan penyiksaan di hadapan publik terhadap pengguna ganja.²³

Hal yang sama juga terjadi di Eropa Kristen. Pada tahun 1484, Paus Innocent VIII melarang penggunaan ganja. Penghukuman dalam bentuk perburuan penyihir juga sering menargetkan pengguna obat dan ramuan halusinogen.²⁴

Upaya melawan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya terus berlanjut pada akhir Kekaisaran Qing, opium yang diimpor oleh *British East India Company* dikonsumsi secara besar-besaran oleh semua kelas sosial di China Selatan. Pemerintah China berusaha untuk mengakhiri perdagangan ini, dengan alasan kesehatan masyarakat. Namun, untuk melindungi perdagangan ini, Inggris menyatakan perang terhadap China (Perang Opium Pertama). China pun kalah dan perang dinyatakan berakhir dengan adanya Perjanjian Nanking, yang melindungi penyelundup opium asing dari hukum China.²⁵

Gelombang besar peraturan serta undang-undang anti-narkoba berikutnya dimulai pada akhir abad ke-19, dan berlanjut hingga hari ini. Amerika Serikat telah menjadi penggagas utama dalam Perang Melawan Narkotika saat ini. Kokain dilarang pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Banyak surat kabar yang menggunakan istilah seperti "*Negro Cocaine Fiends*" dan "*Cocainized Negroes*" untuk meningkatkan penjualannya, menyebabkan kepanikan nasional tentang pemerkosaan wanita kulit putih oleh pria kulit hitam yang mengonsumsi kokain. Hal tersebut diikuti dengan dibentuknya *Harrison Act*, yang disahkan pada tahun 1914, yang mengharuskan penjual opiat dan kokain untuk mendapatkan lisensi (yang biasanya hanya didistribusikan kepada orang kulit putih).²⁶

Di Asia Tenggara sendiri terdapat beberapa negara yang merupakan produsen utama narkotika serta berfungsi sebagai negara transit untuk obat-obatan terlarang diekspor ke Amerika Utara, Eropa dan bagian lain dari Asia. Segitiga Emas, yang menggabungkan Thailand Utara, Myanmar Timur dan Laos Barat, adalah salah satu daerah penghasil narkotika terkemuka di dunia. Myanmar dan Laos masing-masing adalah pembudidaya *opium poppy* terbesar pertama dan ketiga, yang kemudian diubah menjadi heroin. Dua pertiga opium dunia diperkirakan dibudidayakan di Asia Tenggara.²⁷

²³ Gabriel, G. Nahas, *Hashish In Islam 9th To 18th Century*, (Department of Anesthesiology Columbia University College of Physicians and Surgeons 58, no. 9 1982), halaman 818. Diakses pada 17 Maret 2022.

²⁴ Brian, P. Levack, *The Witch-Hunt In Early Modern Europe*, 3rd ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2006), pp 90.

²⁵ Jason, A. Karsh, *The Root of the Opium War: Mismanagement in the Aftermath of the British East India Company's Loss of Its Monopoly in 1834*, (*Honors Program in History (Senior Honors Theses)*), 2008, hlm 5. Diakses pada 17 Maret 2022.

²⁶ History.com, "*War On Drugs*," *History*, 2017. Diakses pada 19 Maret 2022 melalui <https://www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs>.

²⁷ Emmers, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, pp3.



Negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) telah berupaya untuk mengatasi tantangan transnasional ini. ASEAN mulai berfokus pada masalah perdagangan narkoba sejak tahun 1970-an. Namun, selama bertahun-tahun, proses kooperatif yang tidak memiliki kepemimpinan yang kredibel dan tetap bersifat retorik karena deklarasi tidak diterjemahkan ke dalam bentuk aksi nyata. Perubahan terjadi dalam konsultasi regional pada akhir 1990-an sebagai akibat dari keterlibatan aktif China dan akses Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEAN. Pada tahun 2000, ASEAN and *China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD) diadopsi oleh ASEAN dan menjadi upaya paling konkrit untuk menciptakan kerangka kerja sama multilateral dalam mengatasi perdagangan narkoba.²⁸

Di tingkat global, PBB telah berupaya untuk membentuk sebuah rezim internasional untuk melawan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui pengenalan beberapa konvensi, diantaranya *the Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, *the Convention on Psychotropic Substances* pada tahun 1971, serta *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.

PBB telah membentuk banyak badan untuk menerapkan konvensi anti perdagangan narkoba, termasuk *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ), *The International Narcotics Control Board* (INCB), yang didirikan di Wina pada tahun 1968, yaitu badan pemantau utama yang menangani pelaksanaan konvensi-konvensi PBB. Pada tahun 1997, PBB juga membentuk UNODC untuk lebih mengawasi upaya internasional melawan perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional.

Pada saat ini krisis pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada situasi dunia juga berdampak pada perdagangan narkoba global. Perubahan mendasar dalam kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan dari pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menahan laju penyebaran COVID-19 memiliki potensi untuk mempengaruhi pasokan, distribusi dan permintaan narkoba dengan cara yang berbeda.²⁹

Sebagian besar pasar narkoba terbukti cukup tangguh dalam menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Setelah mengalami gangguan pada awal pandemi, kelompok kejahatan terorganisir dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang berubah, dan sejak awal 2021 hingga saat ini, perdagangan narkoba tampaknya terus berlanjut dengan intensitas yang sama seperti sebelum pandemi COVID-19 atau bahkan jauh lebih meningkat.

Inovasi teknologi yang cepat, dikombinasikan dengan kemampuan beradaptasi dari sindikat perdagangan narkoba global yang menggunakan platform baru untuk menjual obat-obatan dan zat lainnya, dapat menciptakan pasar global di mana lebih banyak obat yang tersedia di lebih banyak tempat, terutama karena mereka dapat dengan cepat menyesuaikan jaringan distribusi. Hal ini tentu saja akan memicu percepatan perubahan pola penggunaan

²⁸ *Ibid*, hlm 5.

²⁹ UNODC, *World Drug Report 2021 "Covid-19 and Drugs: Impact Outlook,"* hlm 11.

narkoba ke depannya.

B. Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global

1. Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut

UNODC merupakan salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global, melindungi hak asasi manusia serta mengawal pembangunandengan membuat dunia lebih aman dari narkotika, kejahatan, korupsi dan terorisme. Misi tersebut dijalankan dengan bekerja sama dengan negara- negara anggota guna mempromosikan keadilan dan supremasi hukum serta membangun masyarakat yang tangguh. Situasi dan keadaan dunia yang saat ini telah banyak berubah dengan segala tantangan baru yang muncul, sehingga UNODC perlu untuk memanfaatkan kemampuan sumber dayanya untuk membantu mencapai misi tersebut.

Mandat penting dari UNODC yang membedakannya dari kantor PBB lain di bidang yang sama adalah, UNODC merupakan penjaga konvensi internasional dan sebagai sekretariat badan kebijakan global; menyediakan penelitian dan analisis kebijakan yang kuat; dan bertugas menggabungkan keahlian global dan kehadiran lapangan yang luas untuk memberikan bantuan khusus kepada negara-negara anggota. Penguatan koordinasi dan integrasi di seluruh kantor UNODC akan memastikan bahwa penelitian dan bantuan teknis bekerja dengan optimal serta dapat saling memperkuat dan mampu bekerja secara cepat dalam mengidentifikasi tren dan ancaman baru.

Mandat UNODC mencakup bidang-bidang yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir, pemberantasan kejahatan, pemberantasan korupsi, pengendalian narkoba, dan terorisme. Hal ini memungkinkan UNODC untuk memberikan solusi komprehensif untuk tantangan yang saling terkait yang dihadapi oleh negara anggota³⁰ Mandat tersebut berasal dari prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam konvensi PBB dan resolusi Majelis Umum terkait, seperti diantaranya resolusi 45/179, 46/152 dan 46/185 C.

Pandemi telah menciptakan lahan subur bagi kejahatan untuk berkembang. Penurunan ekonomi dan kebijakan *lockdown* telah memperburuk keadaan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok kejahatan terorganisir memanfaatkan celah dimana negara tidak dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi dan menggunakan hal tersebut untuk memperluas jangkauan mereka.

Pandemi dengan jelas menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini bersifat global. UNODC sendiri memainkan peran kunci dalam memperkuat aksi global dalam memerangi narkotika, kejahatan, korupsi, dan terorisme. Untuk mendukung negara-negara anggota dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, UNODC mengandalkan visi dan keahlian global, kehadiran lapangan yang luas yang memberikan pengetahuan secara regional dan nasional, dan penelitian dan analisis berkualitas tinggi. Pendekatan terpadu ini dibangun di atas

³⁰ UNODC, *Op. cit.*

penggunaan kapasitas UNODC yang ada, khususnya:

- a. Keterampilan dan pengetahuan staf UNODC, termasuk yang berbasis di Wina dan di lebih dari 80 negara, untuk memaksimalkan peran, mendorong inovasi, dan mengoptimalkan kapasitas;
- b. Membantu membangun institusional dan jaringan regional yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum, melawan impunitas dan memberikan keadilan bagi rakyat;
- c. Mendukung pengembangan kerangka legislatif dan kebijakan yang responsif, terkoordinasi dan disesuaikan dengan konteks tertentu;
- d. Memperkuat keterlibatan partisipatif-multidisiplin untuk mengembangkan masyarakat yang tangguh;
- e. Bermitra dengan pemangku kepentingan terkait untuk memaksimalkan dampak.³¹

Salah satu bentuk program UNODC dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi di laut terutama perdagangan narkoba adalah *The Global Maritime Crime Programme* (GMCP) yang merupakan inisiatif dari *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) yang diluncurkan pada tahun 2009 untuk mendukung pengadilan tersangka pembajakan di Afrika Timur. Awalnya, program ini bernama "*Counter Piracy Programme*". Saat ini, GMCP adalah salah satu program terbesar yang dijalankan oleh UNODC dan telah berlangsung di lebih dari 30 negara, seperti Somalia, Ghana dan Indonesia.³²

Program-program dari GMCP terutama difokuskan untuk mendukung Aparat Penegak Hukum setempat dengan melatih jaksa dan hakim di negara-negara yang menangani kejahatan maritim. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dalam praktiknya GMCP menggunakan pendekatan yang agak teknokratis dan mengandalkan kerja sama dengan aktor penegak hukum dan yudikatif dibandingkan dengan aktor legislatif.³³ Laporan Tahunan GMCP untuk periode tahun 2019 menyoroti 5 tim regional yaitu diantaranya *the Atlantic Ocean Teams, the Indian Ocean Teams, the Horn of Africa Team, the Pacific Ocean Team, serta Latin America & The Caribbean Team*. Selain itu, terdapat pula *Headquarter Teams dan Management Support Teams*. Di dalam UNODC, GMCP adalah salah satu program terbesar yang memiliki daftar donator yang menyediakan sekitar \$1,5 juta pendanaan per-bulan untuk melaksanakan kegiatannya saat ini.³⁴ Selain itu UNODC mempunyai strategi jangka menengah yang bernama *UNODC Strategy 2021-2025*. Dalam *UNODC Strategy 2021-2025* terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai UNODC, tujuan-tujuan tersebut dikelompokkan dalam 5 bidang tematik utama. Terkait dengan isu perdagangan narkoba global sendiri termasuk ke dalam Area Tema 1 yaitu tentang "mengatasi dan melawan masalah narkoba dunia". Yang mana dalam 5 tahun ke depan UNODC akan melakukan

³¹ UNODC Strategy 2021–2025.

³² UNODC. "Global Maritime Crime Programme Briefing Package."

³³ *Loc. cit.*

³⁴ UNODC. "Global Maritime Crime Programme Annual Report 2019."

beberapa hal yaitu di antaranya:

- a. Meneliti keterkaitan antara masalah narkoba dan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan serta hak asasi manusia;
- b. Memberikan dukungan kepada negara anggota dalam pelaksanaan komitmen kebijakan narkoba global;
- c. Memperkuat akses pengobatan gangguan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi sosial serta pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap HIV/AIDS dan hepatitis;
- d. Mengawasi hak asasi manusia dan gender, terutama terhadap masyarakat yang rentan;
- e. Fokus pada pemahaman tentang keterkaitan masalah narkoba dan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk kejahatan dunia maya, korupsi, perdagangan gelap, arus keuangan, dan terorisme;
- f. Memperluas peran dan kapasitas laboratorium UNODC untuk mendukung program dan kebijakan negara-negara anggota dalam upaya melawan perdagangan narkoba dan menyediakan layanan kesehatan terkait;
- g. Memperkuat kapasitas penegakan hukum nasional untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh narkoba secara berkelanjutan.

UNODC mendukung negara-negara anggota dalam implementasi dari komitmen kebijakan narkoba global dengan bermitra bersama entitas PBB, akademisi, lembaga nasional dan regional yang relevan.

2. Peran UNODC Dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Narkoba Di Laut Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara maritim terpenting di dunia. Secara geografis Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan merupakan persimpangan pelayaran global melalui Selat Malaka yang merupakan rute pelayaran utama yang dilalui sebagian besar arus perdagangan Asia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara terbesar ke-14 berdasarkan luas wilayah, dengan luas wilayah 1.904.569 kilometer persegi. Dengan populasi sekitar 270 juta orang, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia³⁵

Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar dikelilingi perairan, menghadapkan Indonesia pada berbagai tantangan keamanan maritim. Pengesahan UNCLOS 1982 yang kemudian ditindaklanjuti dengan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea*, membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia, yakni adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional.

³⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, "Kebijakan Kelautan Indonesia," 2017.

Tindak lanjut pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Di antaranya berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Karakteristik wilayah laut yang luas tentu sangat rentan terhadap berbagai macam kejahatan salah satunya perdagangan narkoba.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan disebutkan bahwa "*Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.*"

Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan tersebut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, UNCLOS 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, di laut lepas Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kewajiban di antaranya:

- a. Memberantas kejahatan internasional;
- b. memberantas siaran gelap;
- c. melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial;
- d. melakukan pengejaran seketika;
- e. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan
- f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di atas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 khususnya pada ayat (1), (2), (3), (9), dan (11) dari *United Nations Convention Against Illicit Traffick in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. *United Nations Convention Against Illicit Traffick in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffick in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan anti-narkotika yang paling ketat di dunia, karena pelaku perdagangan narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Indonesia pernah menghadapi kritik internasional pada tahun 2015 ketika mengeksekusi sejumlah



warga negara asing, termasuk 2 warga negara Australia yang merupakan pemimpin jaringan perdagangan heroin *Bali Nine*.³⁶

Pemerintah Indonesia secara proaktif berupaya meningkatkan kemampuan untuk memerangi ancaman terhadap perkembangan kejahatan perdagangan narkoba global. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi banyak instrumen hukum internasional terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir dan narkoba. Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas dari kelembagaannya, termasuk pelatihan unit khusus untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir, dan telah berhasil menuntut dan menghukum individu atas pelanggaran tersebut.

Terlepas dari kemajuan ini, ancaman kejahatan transnasional terorganisir terus menerus terjadi di Indonesia. Kapasitas lembaga penegak hukum dan pejabat untuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional terorganisir tampaknya masih kurang. Indonesia memiliki banyak daerah terpencil yang sulit untuk diawasi serta dikendalikan sehingga dapat dengan mudah digunakan sebagai titik kejahatan transnasional terorganisir. Selain itu aparat penegak hukum Indonesia dan Angkatan Laut juga diharuskan untuk melindungi dan memantau wilayah perairan yang sangat luas. Lemahnya keamanan di daerah perbatasan Indonesia memperburuk kerentanan negara terhadap tindak pidana perdagangan narkoba.

Indonesia sendiri merupakan negara transit untuk narkoba. Narkoba yang masuk ke Indonesia biasanya bersumber dari Eropa, India dan Iran, yang dikirim menggunakan kapal melalui Kamboja, Thailand dan Malaysia sebelum sampai di tanah Indonesia.³⁷

Salah satu bentuk dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan instansi lain dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba khususnya di laut Indonesia adalah dengan UNODC. Indonesia merupakan negara yang terus menerus menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional terorganisir, korupsi, perdagangan narkoba dan terorisme. Sebagai respon terhadap situasi tersebut, UNODC menggunakan pendekatan terpadu, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani semua aspek dari permasalahan narkoba dan kejahatan di Indonesia melalui advokasi kebijakan, serta masuk dan keluar oleh kelompok melalui bantuan teknis. Pendekatan terpadu ini dicapai melalui koordinasi dengan *UNODC's Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP)* di Bangkok, Thailand serta *Global Programmes* di Wina, Austria.

Kerja sama antara Indonesia dan UNODC telah berkembang sejak tahun 2007 dengan didirikannya *The Jakarta Project Office of the UNODC* untuk memberikan bantuan teknis dan masukan terkait narkoba dan masalah kejahatan yang mempengaruhi Indonesia. Kerja sama UNODC dan Pemerintah Indonesia menjadi salah satu program negara yang paling menonjol untuk

³⁶ Lisbet, "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan Dan Sukumaran," (*Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII, no. No. 09(2015)), hlm 7.

³⁷ UNODC, "*Indonesia: Counter Transnational Organized Crime And Illicit Trafficking*." Diakses pada 18 Maret 2022, melalui <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>.

UNODC di Asia Tenggara yang berfokus pada korupsi, kejahatan lingkungan, dan perdagangan dan penggunaan narkoba.

Salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNODC adalah saat UNODC, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan Program *Governance Committee* (PGC) ke-10 sebagai bagian dari kerjasama antara UNODC dan Pemerintah Indonesia. Acara *virtual* tersebut mengumpulkan lebih dari 150 perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan mencakup tinjauan dan pengesahan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Program 2022 dibangun di atas dasar rencana UNODC sebelumnya di Indonesia dan menyediakan kerangka kerja yang koheren yang selaras Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN). Program ini dikembangkan dalam kerangka Program Regional baru UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik (2022-2026).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh UNODC dalam Program 2022 di antaranya:³⁸

- a. Mendukung pengembangan dan adaptasi kebijakan dan undang-undang khusus untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir;
- b. Membangun kapasitas petugaspengelola perbatasan untuk mencegah dan menghalangi perdagangan gelap dengan lebih baik;
- c. Mendukung mitra pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencegah dan merespon penyelundupan migran dan perdagangan manusia;
- d. Membantu merancang dan menerapkan respon yang efektif terhadap kejahatan yang berdampak pada lingkungan, pencucian uang, dan aliran keuangan gelap, serta kejahatan dunia maya.

Program Regional adalah cara untuk membawa Strategi Global UNODC ke Asia Tenggara. Hal tersebut memungkinkan UNODC untuk bekerja dengan setiap Negara Anggota untuk mengakomodasi prioritas nasional mereka. PGC adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana UNODC dan Pemerintah dengan *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) dan Rencana Indonesia bekerja sama untuk memperkuat kerjasama berdasarkan prioritas nasional. Rencana kerja yang disepakati antara UNODC dan Pemerintah Indonesia menyajikan kerangka kerja sama yang selaras dengan prioritas nasional yang tercermin dalam RPJMN dan RPJPN.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan: 1) Kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi ancaman terhadap keamanan dunia. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan dunia adalah perdagangan narkoba global. Meningkatnya kasus perdagangan narkoba secara global merupakan implikasi dari adanya globalisasi. Globalisasi telah memicu semakin

³⁸ UNODC Indonesia 2022 *Workplan*. Diakses pada 18 Maret 2022.



leluasanya pergerakan manusia, semakin terbukanya perbatasan antar negara, dan perdagangan internasional yang diiringi dengan semakin berkembangnya kelompok kejahatan yang memanfaatkan keadaan tersebut. Beberapa tahun ini, pandemi COVID-19 juga menjadi lahan subur bagi kelompok kejahatan untuk berkembang. Penurunan ekonomi dan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah telah memperburuk keadaan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Kelompok kejahatan terorganisir memanfaatkan celah dimana negara tidak dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi dan menggunakan hal tersebut untuk memperluas jangkauan mereka. Menurut World Drug Report 2021 yang dikeluarkan oleh UNODC, telah terjadi peningkatan penyitaan kokain di pelabuhan- pelabuhan Eropa selama pandemi. Data dari 12 negara menunjukkan bahwa jumlah kokain yang disita di pelabuhan naik menjadi 18% pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya; 2) Semua negara, terlepas dari lokasinya, bergantung pada keamanan lautan dan perairan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam mengatasi perdagangan narkoba global diperlukan pendekatan lintas negara. UNODC merupakan salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global, melindungi hak asasi manusia serta mengawal pembangunan dengan membuat dunia lebih aman dari kejahatan, khususnya dalam hal ini perdagangan narkoba global. UNODC bekerja sama dengan negara-negara anggota telah berkolaborasi dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba global yang melalui akses laut dengan berbagai program kerja sama seperti The Global Maritime Crime Programme (GMCP), Program Governance Committee (PGC), serta berbagai macam program lainnya termasuk kampanye serta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law: Second Revised Edition*. Second Revised Edition. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2014.
- C. Allen, Robert. *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. 1st ed. New Approaches to Economic and Social History. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson, and Elizabeth Wilmshurst. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Hoagland, P., J. Jacoby, and M.E. Schumacher. "Law Of The Sea." In



Encyclopedia of Ocean Sciences, 1481–92. Elsevier, 2001. doi:10.1006/rwos.2001.0415.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998)

B. Jurnal

A Karsh, Jason. “The Root of the Opium War: Mismanagement in the Aftermath of the British East India Company’s Loss of Its Monopoly in 1834.” *Honors Program in History (Senior Honors Theses)*, 2008.

“An Overview: Transnational Crime Issues In International Criminal Law Associated With MLA Regim.” Accessed January 2, 2022.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=258:an-overview-transnational-crime-issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim&catid=101&Itemid=181.

Steger, Manfred. *Globalization: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2003.

Fink, Naureen Chowdhury. “‘United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).’ Meeting the Challenge: A Guide to United Nations Counterterrorism Activities.” *International Peace*.

G. Nahas, Gabriel. “Hashish In Islam 9th To 18th Century.” *Department of Anesthesiology Columbia University College of Physicians and Surgeons* 58, no. 9 (1982).

Ikeshita, Kenichiro, and Daisuke Ikazaki, eds. *Globalization, Population, and Regional Growth in the Knowledge-Based Economy*. Vol. 43. Singapore: Springer, 2021.

Jenner, Matthew S. “International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution.” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2 (2011): 901–27. doi:10.2979/indjglolegstu.18.2.901.

C. Peraturan dan Keputusan

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC); United Nations Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988);

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982);

United Nations Security Council Resolution No. 1373;

United Nations General Assembly Resolution No.A/RES/51/950;

United Nations Secretary General’s Bulletin ‘Organization of the United Nations



DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 11, Nomor 4, Tahun 2022
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Office on Drugs and Crime’;

The United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.